



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. WENDY RUMALATEA**, Umur 32 tahun, Lahir di Tananahu, 20 Desember 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Dan;
- 2. ANITA NATALIA HARUN**, Umur 31 tahun, Lahir di Kupal, 01 Desember 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 25 Juli 2023 dengan Nomor Register Perkara 10/Pdt.P/2023/PN Sos telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama Ricky Armando Simanjuntak adalah Anak Kandung dari Bapak Harris Simanjuntak dan Diana Simamora;
2. Bahwa pemohon adalah Famili dari Ricky Armando Simanjuntak;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anita Natalia Harun pada tanggal 20 April 2015 di Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 8272-KW-24112015-0001 tertanggal 20 April 2015;
4. Bahwa bapak dari Ricky Armando Simanjuntak bekerja sebagai Petani sedangkan Ibu bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
5. Bahwa orang tua kandung dari Ricky Armando Simanjuntak tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi Wali dalam menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran TNI;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak atas nama Riky Armando Simanjuntak untuk mewakili anak tersebut mengurus dan menandatangani persyaratan pendaftaran TNI;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Wendy Rumalettea**) sebagai wali dari anak yang bernama **Riky Armando Simanjuntak** laki-laki lahir pada tanggal Kota Pinang, 03 Februari 2002;
3. Menetapkan Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak untuk menandatangani persyaratan **pendaftaran TNI**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, untuk Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WENDY RUMALATEA, Nomor: 8204072012900003, tanggal 14 Agustus 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANITA NATALIA HARUN, Nomor: 8204174112910003, tanggal 14 Agustus 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIKY ARMANDO SIMANJUNTAK, Nomor: 1405050302020001 tanggal 24 Juli 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WENDY RUMALATEA Nomor 8272021408190002 tanggal 24 Juli 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan, Nomor: 8272-KW-24112015-0001 tanggal 25 November 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama RIKY ARMANDO SIMANJUNTAK tanggal 29 Juli 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah SMK, atas nama RIKY ARMANDO SIMANJUNTAK dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Makmur, Nomor 095/SK/Pemdes-MKR/VII/2023, dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Formulir pendaftaran calon bintanga PK TNI AD TA 2023 atas nama RIKY ARMANDO SIMANJUNTAK, Nomor: 152.00439/reg tanggal 24 Mei 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alwan Murad**, di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Perwalian Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Riky Armando Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon dengan Sdr. Riky Armando Simanjuntak adalah Paman dengan Keponakan yang mana Para Pemohon adalah Kerabat dari Ayahnya Sdr. Riky Armando Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Wali karena Ponakannya yaitu Sdr. Riky Armando Simanjuntak sedang mengikuti seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) sehingga memerlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri untuk melengkapi salah satu administrasi seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa Saksi mendengar cerita Para Pemohon bahwa Orang Tua dari Sdr. Riky Armando Simanjuntak sudah mengetahui dan sudah menyetujui Para Pemohon sebagai Walinya untuk dapat mengikuti seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang diselenggarakan di Sofifi;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Riky Armando Simanjuntak setahu Saya sekarang berumur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Orang Tua dari Sdr. Riky Armando Simanjuntak tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan sudah menikah secara Kristen sekitar tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Para Pemohon pekerjaannya adalah seorang Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa Saksi juga tidak keberatan Para Pemohon bertujuan baik untuk mendaftarkan dan menjadikan Sdr. Riky Armando Simanjuntak sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan perwalian tersebut juga sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **La Ode Ritman**, di bawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Perwalian Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Riky Armando Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon dengan Sdr. Riky Armando Simanjuntak adalah Paman dengan Keponakan yang mana Para Pemohon adalah Kerabat dari Ayahnya Sdr. Riky Armando Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Wali karena Ponakannya yaitu Sdr. Riky Armando Simanjuntak sedang mengikuti seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) sehingga memerlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri untuk melengkapi salah satu administrasi seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa Saksi mendengar cerita Para Pemohon bahwa Orang Tua dari Sdr. Riky Armando Simanjuntak sudah mengetahui dan sudah menyetujui Para Pemohon sebagai Walinya untuk dapat mengikuti seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang diselenggarakan di Sofifi;
- Bahwa Sdr. Riky Armando Simanjuntak setahu Saya sekarang berumur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Orang Tua dari Sdr. Riky Armando Simanjuntak tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan sudah menikah secara Kristen sekitar tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Para Pemohon pekerjaannya adalah seorang Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa Saksi juga tidak keberatan karena Para Pemohon bertujuan baik untuk mendaftarkan dan menjadikan Sdr. Riky Armando Simanjuntak sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan perwalian tersebut juga sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wendy Rumlatea NIK: 8204072012900003 dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8272021408190002, Pemohon bertempat tinggal di Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio menyatakan Para Pemohon atas nama Wendy

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos



Rumalatea dan Anita Natalia Harun sebagai Wali dari anak laki-laki bernama Ricky Armando Simanjuntak, yang lahir di Kota Pinang, pada 3 Februari 2002 anak dari pasangan Suami-Isteri atas nama Harris Simanjuntak dan Diana Simamora, untuk keperluan mendaftar seleksi Calon BINTARA PK TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-10 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Alwan Murad dan Saksi La Ode Ritman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wendy Rumalatea Nomor 8272021408190002 tanggal 24 Juli 2023, hal ini membuktikan bahwa Ricky Armando Simanjuntak telah tinggal bersama dengan Para Pemohon di Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8272-KW-24112015-0001 tanggal 25 November 2015 atas nama Wendi Rumalatea, menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki istri bernama Anita Natalia Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ricky Armando Simanjuntak tanggal 29 Juli 2016 menerangkan bahwa Ricky Armando Simanjuntak, yang lahir di Kota Pinang pada 3 Februari 2002 anak dari pasangan Suami-Isteri atas nama Harris Simanjuntak dan Diana Simamora;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Para Pemohon, yakni Alwan Murad dan Saksi La Ode Ritman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat menjadi wali bagi kerabat Para Pemohon yang bernama Ricky Armando Simanjuntak, untuk kepentingan Ricky Armando Simanjuntak tersebut yang hendak mengikuti seleksi Calon BINTARA PK TNI AD di Provinsi Maluku Utara sehingga dibutuhkan penetapan wali sebagai salah satu syarat pendaftaran Ricky Armando Simanjuntak untuk mengikuti seleksi masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Sampai dengan bukti P-10 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon merupakan kerabat dari Orang Tua Ricky Armando Simanjuntak, yang saat ini Ricky Armando Simanjuntak telah tinggal bersama dengan Para Pemohon yang beralamat di Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara dimana sejak Ricky Armando Simanjuntak tinggal bersama Para Pemohon di Maluku Utara, Para Pemohonlah

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos



yang merawat dan melayani pendidikan dan kebutuhan dari Riky Armando Simanjuntak dan untuk mengikuti seleksi Calon BINTARA PK TNI AD harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat yang harus ditandatangani oleh orang tua kandungnya atau walinya, sedangkan Riky Armando Simanjuntak sudah tinggal dengan Para Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Para Pemohon (Bukti P-4), sehingga untuk kepentingan tersebut Riky Armando Simanjuntak harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung Riky Armando Simanjuntak tidak keberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Para Pemohon untuk mewakilinya sebagai orang tua (Bukti P-8) guna menandatangani segala kelengkapan administrasi yang ada hubungannya dengan seleksi masuk Calon BINTARA PK TNI AD (bukti P-9);

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perwalian dilakukan terhadap Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa ketentuan perwalian diatur pula dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa “bila sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”. Selanjutnya untuk anak yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin dan mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian” yang menyebutkan seorang anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua maka Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hal mana pada hasil rumusan kamar Perdata Umum angka 1 berbunyi “penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan Undang-Undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (Kasuistis);

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, Hakim menilai Ricky Armando Simanjuntak, yang dimohonkan perwalian oleh Para Pemohon tersebut saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Ricky Armando Simanjuntak tidak termasuk lagi dalam kategori anak di bawah umur. Namun di sisi lain, terdapat keadaan tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum (sebagaimana pokok permohonan Para Pemohon) bagi Ricky Armando Simanjuntak, karena sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), yang mensyaratkan pendaftaran dilakukan di tempat tinggal orang tua atau walinya. Namun saat ini Ricky Armando Simanjuntak telah bertempat tinggal atau berdomisili di tempat tinggal Para Pemohon dan hal itu untuk mempermudah administrasi pada pendaftaran calon anggota TNI di Provinsi Maluku Utara, dalam hal tersebut secara nyata Para Pemohon telah bertindak selaku walinya dan membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim menilai dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan kebutuhan hukum tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 330 dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), maka umur dari Ricky Armando Simanjuntak dapat dikategorikan memenuhi untuk suatu perwalian, namun dalam hal tersebut adalah terkhusus dan terbatas untuk kepentingan Ricky Armando Simanjuntak dalam mendaftar dan mengikuti seluruh tahapan seleksi masuk Calon BINTARA PK TNI AD. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan untuk menjadi wali terhadap Ricky Armando Simanjuntak adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Para Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula dari aspek kemanfaatan dalam hal ini sehubungan dengan permohonan a quo dimaksudkan untuk tidak membatasi seseorang untuk mewujudkan cita-citanya dalam hal ini ingin menjadi Anggota TNI dan hal tersebut adalah merupakan upaya untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang ingin mewujudkan cita-citanya;

Menimbang bahwa karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 330 dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon Wendy Rumalatea dan Anita Natalia Harun sebagai wali dari Sdr. Riky Armando Simanjuntak khusus untuk keperluan administrasi, menandatangani surat-surat, melangkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran dan seleksi penerimaan Calon Bintara PK Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan di dampingi oleh Alwi Umar Hanny Alting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alwi Umar Hanny Alting, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....P	:	Rp135.000,00;
emberkasas/ATK		
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP		
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
5.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi		

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp195.000,00;

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)